

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – APLIKASI SRIKANDI

2025

Kpt 37 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFROMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018 jo Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020, Perpres No. 105 Tahun 2018, Perpers No. 39 Tahun 2019, Peraturan Kepala ANRI No. 4 Tahun 2021, Peraturan Menteri PANRB No. 78 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 471/Tik.03.5D/03/2024, Surat Dinas Sekretaris Jenderal No. 1543/TU.05.3-SD/03/2025, dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal No. 3031/RT.02-SD/03/2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pengelolaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan tugas tim pengelolaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2025.
- Lamp. : 2 hlm